



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.352, 2012

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Tata Cara.
Penanganan. Kasus. Pelanggaran Disiplin.**

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN
PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter
Gigi;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);**

**2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);**

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengadu adalah setiap orang atau korporasi (badan) yang:**
 - a. mengetahui (menyaksikan dan/atau memiliki kewenangan dengan alat bukti) adanya dugaan pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran; dan/atau**
 - b. kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran.**
- 2. Kuasa pengadu adalah orang yang mewakili pengadu berdasarkan surat kuasa untuk proses penegakan disiplin di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat Provinsi.**
- 3. Teradu adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan praktik kedokteran di Indonesia.**
- 4. Pendamping teradu adalah orang yang mendampingi teradu berdasarkan kuasa untuk proses persidangan disiplin di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat Propinsi.**
- 5. Peristiwa yang diadukan adalah perbuatan atau tindakan dokter atau dokter gigi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.**
- 6. Pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi adalah pelanggaran aturan-aturan dan/atau ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi .**
- 7. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.**
- 8. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran**

gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter / dokter gigi yang telah diregistrasi.
10. Surat izin praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
12. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.
15. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi, yang selanjutnya disebut MKDKI-P adalah lembaga di wilayah provinsi tertentu yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.
16. Majelis Pemeriksa Disiplin, yang selanjutnya disingkat MPD adalah majelis pada MKDKI / MKDKI-P yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
17. Sekretariat KKI adalah satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang KKI, MKDKI, dan MKDKI-P.
18. Petugas khusus adalah staf yang berstatus pegawai negeri sipil dan/atau calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat KKI dan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua MKDKI / MKDKI-P untuk melakukan penerimaan pengaduan, klarifikasi, investigasi, dan panitera persidangan.

19. Tenaga penyelia medis adalah tenaga medis yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua MKDKI / MKDKI-P untuk mendampingi petugas khusus dalam pelaksanaan tugasnya.
20. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
21. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia yang selanjutnya disingkat kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
22. Perkonsil adalah singkatan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 2

Penegakan disiplin dokter dan dokter gigi bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi yang tidak profesional;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi; dan
- c. menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

BAB II

PENGADUAN

Bagian Kesatu

Syarat Pengaduan

Pasal 3

Pengaduan harus memenuhi persyaratan:

- a. orang atau badan yang mengadukan, dokter atau dokter gigi yang diadukan, dan peristiwa yang diadukan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.
- b. peristiwa yang diadukan terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada tanggal 6 Oktober 2004;
- c. peristiwa yang diadukan tidak dimaksudkan untuk penyelesaian atas tuntutan ganti rugi;
- d. keterangan atau informasi dalam pengaduan harus memuat:
 - 1) identitas pengadu, meliputi:
 - a) nama lengkap;

- b) alamat lengkap;
 - c) nomor kontak (telepon, faksimili, atau imel (email)) yang dapat dihubungi (jika ada); dan
 - d) kedudukan (hubungan dengan pasien);
- 2) identitas pasien, meliputi:
- a) nama lengkap;
 - b) tanggal lahir (usia);
 - c) alamat lengkap; dan
 - d) jenis kelamin;
- 3) nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi yang diadakan, meliputi:
- a) nama dokter atau dokter gigi yang diadakan;
 - b) STR dan/atau SIP dokter atau dokter gigi yang diadakan (jika mengetahui); dan
 - c) alamat lengkap tempat praktik dokter atau dokter gigi yang diadakan;
- 4) waktu tindakan dilakukan;
- 5) alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadakan);
- 6) nama saksi-saksi dan keterlibatannya (jika ada);
- e. pengaduan dilakukan secara tertulis dan bila tidak mampu mengadukan secara tertulis dapat mengadukan secara lisan yang dilakukan di kantor MKDKI / MKDKI-P; dan
- f. belum pernah diadakan dan/atau diperiksa oleh Dinas Kesehatan Provinsi bagi peristiwa yang diadakan yang terjadi pada masa peralihan sebelum terbentuknya MKDKI dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada tanggal 6 Oktober 2004.

Pasal 4

- (1) Untuk data pendukung pengaduan, pengadu atau kuasa pengadu memberikan:
- a. alat bukti yang dimiliki; dan
 - b. pernyataan tentang kebenaran pengaduan bagi pengaduan yang disampaikan oleh selain dari Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, organisasi profesi, dan KKI.